

HUKUMAN KEPADA PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN

MARYAM

Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Kutai Kartanegara

Jl. Gunung Kombeng, No. 27, Tenggarong

Email: maryam@unikarta.ac.id

ABSTRACT

Punishment is an inseparable part of education. The existence of institutional rules requires other parties (students) to receive sanction/ penalties when the rules are ignored. However, punishment cannot be carried out arbitrarily because there is a limit to punishment. So, before giving sentence to students it should be considered carefully and carefully studied the benefits and disadvantages. What penalties and under what conditions the punishment should be given and should not be given to students. The punishment is carried out so that students are aware of their mistakes and so as not to repeat their bad deeds, not to take revenge. Although the punishment given causes suffering for the condemned (students), but the punishment should also be a motivational tool, a motivating tool to be more active in learning activities and to improve the attitudes and behavior of students.

KEYWORDS: *Punishment, Students, Learning*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) nomor 20 tahun 2003 bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (2007:3). Pendidikan merupakan suatu proses kegiatan atau aktivitas yang berorientasi kepada tujuan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan dicapai oleh pendidik dan anak didik. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, pendidikan tidak bisa dilepaskan dari faktor pendidik, tujuan pendidikan, alat pendidikan, lingkungan pendidikan dan anak didik.

Alat pendidikan sebagai salah satu komponen dalam mencapai tujuan pendidikan menempati posisi yang sangat urgen. Sutari Imam Barnadib menyatakan bahwa; ‘alat pendidikan merupakan suatu tindakan antarsituasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan didalam pendidikan. Alat pendidikan merupakan sesuatu yang harus dipilih, sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun alat pendidikan salah satunya adalah hukuman.

Hukuman dilakukan tentunya ketika ada peraturan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya/pelanggaran. Guru sebagai orang yang menggunakan hukuman hendaknya menggunakan hukuman bukan hanya sekedar persoalan

untuk membuat “jera”. Akan tetapi, hal yang mendasar adalah menyangkut persoalan batin atau pribadi anak/siswa. Hukuman yang diterima anak hendaknya dapat memberikan motivasi padanya agar tidak lagi mengulangi kesalahan dan selalu mentaati peraturan sekolah. Kalaupun terpaksa hukuman “fisik” yang diberikan, itupun harus tetap bersentuhan dengan rasa kemanusiaan tanpa mengurangi arti hukuman itu sendiri.

PEMBAHASAN

1. Hakikat Hukuman

a. Pengertian Hukuman

Secara etimologi, hukuman berarti siksa dan sebagainya, yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Dari sisi ini, hukuman pada dasarnya perbuatan tidak menyenangkan yang ditimpakan pada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan atau perbuatan tidak baik yang telah dilakukannya. (Al-Rasyidin, 2008:98)

Hukuman adalah salah satu alat pendidikan yang sifatnya kongkrit yang sudah populer di kalangan masyarakat. Namun dalam hal ini perlu diberi definisi dan batasan mengenai hukuman yang dimaksudkan dalam dunia pendidikan. M. Ngalm Purwanto (2011:185) menyatakan bahwa hukuman adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan secara sadar di berikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya.

Meskipun eksistensi hukuman terdapat dalam pendidikan, namun dalam hal ini harus ada tahap-tahap yang harus dilalui dan diperhatikan bagi seorang pendidik sebelum hukuman itu diterapkan. Tahapan yang dimaksud adalah pemberian nasehat, bimbingan, larangan, teguran, peringatan dan ancaman. (Hasbullah, 1999: 29) Hal ini berarti bahwa hukuman bukanlah suatu hal yang pertama dibayangkan oleh seorang pendidik. Pemberian hukuman sebagai alternatif terakhir merupakan cara sederhana untuk mencegah berbagai pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hukuman merupakan alat pendidikan represif, disebut juga alat pendidikan korektif, yaitu bertujuan untuk menyadarkan anak kembali pada hal-hal yang benar atau yang tertib.

Alat pendidikan represif diadakan bila terjadi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau suatu perbuatan yang dianggap melanggar peraturan. Penguatan negatif dan penghapusan sebenarnya bernilai hukuman juga. Menyajikan stimulus tidak menyenangkan dalam pemakaian teknik penguatan negatif maupun tidak memberikan penguatan yang diharapkan siswa dalam teknik penghapusan, pada dasarnya adalah hukuman walaupun tidak langsung. Kalau penguatan negatif dan penghapusan dapat dikatakan hukuman tidak langsung, maka yang dimaksud dengan hukuman di sini adalah hukuman langsung, dalam arti dapat dengan segera menghentikan tingkah laku siswa yang menyimpang. Dengan kata lain, hukuman adalah penyajian stimulus tidak menyenangkan untuk menghilangkan dengan segera tingkah laku siswa yang tidak diharapkan.

b. Teori Hukuman

Berdasarkan sudut pandang tersebut di atas, maka timbullah beberapa teori tentang hukuman, diantaranya ialah:

1) Teori Hukum Alam

Teori hukum alam dikemukakan oleh penganjur pendidikan alam yakni J.J. Rousseau. Dalam pandangannya;

- a) J.J. Rousseau tidak menghendaki hukuman yang dibuat-buat. Biarkan alam sendiri yang menghukumnya. Maksudnya, bahwa hukuman itu hendaknya merupakan akibat yang sewajarnya dari suatu perbuatan, hukuman harus merupakan sesuatu yang natur menurut hukum-hukum alam, sesuatu akibat logis yang tidak dibuat-buat. Misalnya, anak yang senang memanjat pohon, adalah wajar dan logis apabila suatu ketika ia jatuh. Jatuh ini adalah merupakan suatu hukuman menurut alam sebagai akibat dari perbuatannya dari senang memanjat pohon.
- b) J.J. Rousseau dengan aliran negativisme dalam pendidikan, berpendapat bahwa pendidikan bagi anak manusia tak berguna. Semua pembawaan anak adalah baik. Ia membiarkan anak berkembang sendiri dan menyerahkannya kepada alam. Kalau anak berbuat salah, biarlah alam yang menghukumnya, anak akan menderita sebagai akibatnya. Hukuman semacam ini dinamai hukum alam.

Contoh, anak bermain dengan air panas dan akhirnya tersiram kakinya. Anak dibiarkan merasakan kakinya sakit, hukuman lain tidak ada baginya. Dari hukuman alam tersebut, anak akan menerima pendidikan dan berusaha tidak menjalankan permainan yang berbahaya itu lagi, atau ia meneruskannya akan tetapi ia berusaha mengelak. (Ag. Soejono, 1980:165)

2) Teori Ganti Rugi

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau pelanggaran itu. (M. Ngalim Purwanto, 2011: 188) Dalam hal ini, anak diminta untuk bertanggung jawab atau menanggung resiko dari perbuatannya, misalnya anak yang mengotorkan atau merobekkan buku milik kawannya, maka harus menggantinya. Anak yang berkejar-kejaran di kelas, kemudian memecahkan jendela, maka ia harus mengganti kaca jendela itu dengan kaca yang baru. (Soewarna, 1992:115).

3) Teori Menakut-nakuti

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia takut untuk mengulangnya dan bahkan meninggalkannya. (M. Ngalim Purwanto, 2011: 188) Namun perlu diperhatikan bahwa hal ini harus dijaga jangan sampai anak itu tidak berbuat kesalahan lagi hanya karena rasa takut saja, melainkan tidak berbuat kesalahan lagi karena adanya kesadaran. Sebab apabila tidak berbuat kesalahan itu karena hanya takut, takut kepada bapak atau ibu guru, maka jika tidak ada bapak atau ibu guru, kemungkinan besar ia akan mengulang kembali perbuatannya. Ia akan mengulangi perbuatannya secara sembunyi-sembunyi. Jika terjadi demikian, maka dapat dikatakan bahwa nilai didik dari hukuman tersebut sangat minim sekali.

Sedangkan pendapat Ag. Soejono (1980:164), bahwa teori ini bertujuan menimbulkan rasa takut kepada orang lain. Biasanya hukuman dilaksanakan di muka umum. Pelanggaran kedua kalinya dihukum lebih berat, sebab perulangan pelanggaran berarti jeranya pelanggar. Begitulah hukuman makin lama makin berat, agar orang lain menjadi lebih takut. Fungsi hukuman dengan teori hukuman menakuti ini terhadap orang lain juga termasuk pada tindakan preventif.

4) Teori Balas Dendam

Hukuman yang paling jelek, yang paling jahat dan paling tidak dipertanggungjawabkan dalam dunia pendidikan ialah hukuman balas dendam yang didasarkan kepada rasa sentimen. Sentimen ini dapat ditimbulkan oleh kekecewaan-kekecewaan (frustasi) yang dialami oleh guru, baik mengenai hubungannya dengan orang-orang lain, maupun hubungannya dengan para siswa secara langsung. Misalnya, karena seorang guru merasa dipermalukan oleh siswa dalam pembelajaran, maka ia melampiaskan kekecewaannya itu kepada para siswanya. Ia berusaha mencari kesempatan untuk setiap saat akan menghukumnya atau menjatuhkannya.

5) Teori Memperbaiki

Teori ini bertujuan untuk memperbaiki. Adapun yang perlu diperbaiki ialah hubungan antara pemegang kekuasaan dan pelanggar dan sikap serta perbuatan pelanggar. Hubungan antara penguasa dengan umum yang tadinya telah menjadi rusak dengan terjadinya pelanggaran oleh orang yang bersikap dan berbuat salah itu perlu dibetulkan lagi. Rusaknya hubungan itu mengakibatkan hilangnya kepercayaan penguasa terhadap pelanggar. Fungsi hukuman dengan teori memperbaiki ini bersifat korektif dan edukatif.

Hukuman yang bersifat memperbaiki adalah hukuman yang dapat diterima oleh dunia pendidikan. Ini adalah hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada keinsafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan dengan adanya keinsafan ini, anak akan berjanji di dalam hatinya sendiri tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hukuman yang demikian inilah yang dikehendaki oleh dunia pendidikan. Hukuman yang bersifat memperbaiki ini disebut juga hukuman yang bernilai didik atau hukuman pedagogis. Teori inilah yang harus digunakan pendidik untuk memperbaiki perbuatan anak yang buruk/salah.

Hal ini sesuai dengan tugas pendidik, yaitu membimbing anak didik agar berbuat dan bersikap luhur. Tidak pada tempatnya pendidik menakut-nakuti dan membalas dendam anak didiknya. Anak didik yang takut pada pendidiknya menutup diri baginya dan tidak bersedia menerima petunjuk. Pendidik yang membalas dendam anak didiknya menganggap anak didiknya sebagai musuh, bukan sebagai anak asuhannya. Sebagai contoh hukuman paedagogis misalnya anak yang melanggar tata tertib dapat dihukum dengan cara pembiasaan, pengawasan, penyadaran yang diarahkan pada pembentukan diri sendiri.

6) Teori Melindungi

Teori melindungi yakni anak dihukum untuk melindungi lingkungan atau masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan salah yang merusak/merugikan lingkungan tersebut. (Suwarno, 1992:115)

7) Teori Menjerakan

Teori ini bertujuan agar pelanggar sesudah menjalankan hukumannya akan jera dan tidak akan menjalankan pelanggaran lagi. Fungsi hukuman tersebut adalah preventif, yaitu mencegah terulangnya pelanggaran sesudah pelanggar dikenai hukuman.

2. Syarat dan Tujuan Pemberian Hukuman dalam Pembelajaran

Hukuman dalam pendidikan memiliki persyaratan, yaitu: (Syafaruddin dkk, 2009:116)

- a. Pemberian hukuman harus tetap berada dalam jalinan cinta kasih. Hukuman bukan ingin menyakiti anak, atau melampiaskan dendam, tetapi demi kepentingan, kebaikan dan demi masa depan anak.
- b. Pemberian hukuman harus didasarkan kepada alasan keharusan, atau sudah tidak ada alat pendidikan lain yang akan digunakan. Itu artinya, pemberitahuan, peringatan dan teguran sudah dilaksanakan.
- c. Pemberian hukuman harus memberikan kesan dalam hati anak yang mendorong anak kepada kesadaran dan keinsyafan, artinya bukan kesan negative seperti putus asa, rasa rendah diri dan kehilangan harapan.
- d. Pemberian hukuman menimbulkan keinsyafan dan penyesalan dalam diri anak. Dengan hukuman anak merasa insyaf dan berjanji dalam dirinya untuk tidak akan mengulangi kesalahan.
- e. Pemberian hukuman diikuti dengan keampunan yang disertai harapan dan pemberian kepercayaan. Itu artinya setelah hukuman anak diberikan kepercayaan bahwa dia mampu berbuat baik sesuai dengan harapan bersama.

Sedangkan menurut Ngalim Purwanto ada empat syarat dalam memberikan hukuman:

- a. Hukuman harus ada hubungannya dengan kesalahan.
- b. Hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian dan usia anak.
- c. Hukuman harus diberikan dengan adil.
- d. Guru harus memberikan maaf setelah hukuman dijalankan. (2011:192)

Adapun tujuan hukuman selain upaya pencegahan, perubahan tingkah laku, di dalamnya juga ada unsur mendidik. Keseluruhan dari proses kerja hukuman tetap bermuara pada tujuan akhir dari pelaksanaannya yaitu terciptanya rasa penyesalan yang mendalam (bertaubat) dan tidak mengulangi kembali kejahatan yang serupa dimasa akan datang. Meskipun tujuan hukuman adalah mencegah atau menolak perilaku kejahatan untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya, perbaikan dan pendidikan, tetapi syariat Islam menghindarkan hukuman untuk tujuan penyiksaan dan kesia-siaan sehingga merugikan pelakunya dan ini sudah keluar dari prinsip tujuan semula hukuman. Jadi, hukuman sama halnya guru memberikan penguatan kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah dan kembali melakukan hal-hal yang bersifat positif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pemberian hukuman adalah terciptanya perubahan tingkah laku secara sadar bagi pribadi melalui proses tertentu. Hukuman yang telah dijalankan siswa akan membuatnya ingin berbuat

lebih baik, mendapatkan hasil yang baik, dan akan menjadikan sesuatu yang berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa tujuan hukuman berikut:

- a. Untuk memperbaiki individu yang bersangkutan agar menyadari kekeliruannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Melindungi pelakunya agar dia tidak melanjutkan pola tingkah laku yang menyimpang, buruk, dan tercela.
- c. Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal, dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa. (Kartini Kartono, 1992:261)

3. Kelebihan dan Kekurangan Berkenaan dengan Hukuman

Pada pelaksanaan hukuman tentunya ada kekurangan dan kelebihannya yang akan dipaparkan sebagai berikut.

a. Kelebihan berkenaan dengan hukuman

Hukuman yang tepat bagi dunia pendidikan adalah hukuman yang bersifat mendidik. Mendidik dalam artian bahwa hukuman yang diberikan adalah untuk memperbaiki, menyadarkan anak atas kesalahan yang dilakukan. Berjanji baik terhadap orang lain (guru/ orang tua) atau terhadap diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan. Berdasarkan paparan ini maka dapat dilihat kelebihan diberlakukannya hukuman yakni:

- 1) Menimbulkan respon positif dalam tanggung jawab.
 - 2) Menciptakan kebiasaan yang disiplin kokoh didalam dirinya untuk tidak mengulang kesalahan yang telah dilakukan.
 - 3) Menimbulkan perasaan untuk memperbaiki sikap dalam belajar.
 - 4) Menimbulkan sikap teladan dalam bentuk tanggung jawab dalam melakukan kesalahan.
 - 5) Meningkatkan rasa aman, tertib serta menyenangkan di dalam kelas ketika belajar.
- #### **b. Kekurangan berkenaan dengan hukuman**

Sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa hukuman sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dalam menangani peserta didik yang melakukan kesalahan. Namun, terkadang hukuman diberikan dalam bentuk kekerasan sehingga akan membekas dalam ingatan anak, menganggap hukuman sebagai hal yang menyakitkan, memperlmalukan dirinya. Dari kejadian inilah maka muncul kelemahan berkaitan dengan hukuman yang diberikan yakni:

- 1) Anak merasa bahwa tidak ada lagi kasih sayang dalam belajar apabila hukuman tidak sesuai.
- 2) Anak akan terekam sikap kekerasan apabila hukuman dilakukan secara fisik dan tidak menimbang dulu kadar kesalahannya.
- 3) Anak tidak dapat memahami cara belajar tanggung jawab dengan baik apabila hukuman dilaksanakan dengan sewenang-wenang.

4. Bentuk-bentuk Hukuman dalam Pembelajaran

Hukuman adalah alat pendidikan yang sering digunakan oleh pendidik untuk menerapkan kedisiplinan dalam pembelajaran. Beragam cara guru memberikan

hukuman. Ketika hukuman yang bersifat mendidik diberikan, maka akan berpengaruh positif terhadap siswa. Namun, jika hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan kesalahan yang diperbuat, maka hal ini akan menimbulkan gejolak, baik dari siswa bahkan dari orang tua. Misalnya, anak tidak membawa tugas "kompos" lalu si anak disuruh menjilati kloset. Kasus lain, karena salah satu anak tidak mengerjakan tugas maka yang lain harus turut menjalani hukuman menulis pernyataan dalam jumlah yang banyak. Dari contoh kasus ini maka sebaiknya guru sebagai pelaksana pembelajaran hendaknya selalu menanamkan didalam jiwanya bahwa hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik; harus ada relasi dengan pengetahuan, pengembangan mental, disiplin, sifat kemanusiaan, dan kemandirian sesuai dengan materi yang disampaikan. Misalnya hukuman menghafalkan pembukaan UUD 1945, membuat puisi, menambah jumlah soal PR, membuat cerpen tentang siswa terhukum dan lain-lain. Hukuman yang diberikan berguna bagi pengembangan wawasan, kreativitas, kesadaran siswa yang terhukum. Bukan sebaliknya seperti contoh sebelumnya hukuman bersifat menjerakan, menyusahkan dan meninggalkan rasa jengkel, tidak puas dan menambah rasa benci siswa terhadap pendidiknya (pemberi hukuman itu).

Ada tiga bentuk hukuman yang dapat diberikan sesudah anak melakukan suatu kesalahan:

- a. Anak melaksanakan perbuatan yang tidak menyenangkan (restitusi).
Tujuan dari bentuk ini untuk mengarahkan perhatian anak kepada keadaan yang buruk atau menyedihkan akibat kesalahannya itu. Melakukan ganti rugi terhadap kesalahan anak, akan mengajarkan dan menyadarkan anak akan akibat-akibat yang berbahaya dari kesalahannya terhadap seseorang, dan mendorongnya untuk membayangkan dirinya sendiri berada pada tempat dan situasi orang yang terkena perbuatannya.
- b. Deprivasi (pencabutan atau pembatalan).
Mencabut atau mengikutsertakan anak dalam pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dengan cara mengambil hak-haknya atau miliknya atau mengasingkan ke suatu tempat.
- c. Langsung menggunakan kesakitan.
Secara langsung menimpakan hukuman jasmani atau kejiwaan, celaan-celaan dan teguran yang berupa kata-kata, atau bahkan ada bentuk-bentuk hukuman fisik digunakan dalam lingkungan sekitar seperti manampar, mencubit, dan sebagainya. (M. Ngalim Purwanto 2011:188)

Dalam menggunakan prosedur di atas, penting untuk mengingat supaya jangan menghina anak atau mengecilkan hati anak dengan menyebut kata-kata ejekan atau sindiran yang tajam.

William Stern mengemukakan bentuk hukuman yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak yang menerima hukuman.

- a. Hukuman asosiatif, yakni penderitaan yang ditimbulkan akibat hukuman ada asosiasinya dengan kesalahan anak;
- b. Hukuman logis, yakni anak dihukum hingga mengalami penderitaan yang ada

hubungan logis dengan kesalahannya; dan

- c. Hukuman normatif, yakni anak didik bukan hanya sekedar menyadari hubungan logis antara kesalahan dan hukumannya, tetapi tergugah perasaan kesusilaannya atau terbangun kata hatinya, ia merasa harus menerima hukuman sebagai sesuatu yang harus dialaminya. Dengan hukuman ini, pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak, untuk menyadari kesalahan dan memperkuat anak untuk selalu berbuat baik. (M. Ngalim Purwanto, 2011:190)

Ketiga bentuk hukuman tersebut, diharapkan menjadi alat pengontrol tingkah laku anak serta menanamkan pengertian tentang nilai moral pada anak. Bila seorang anak mengetahui bahwa ia pernah dihukum atas suatu perbuatan, setidaknya ia akan berpikir untuk melakukan perbuatan yang sama.

Untuk menghindari dilakukan atau pengulangan pelanggaran, maka ada bentuk tindakan yakni:

- a. Tindakan preventif yaitu tindakan yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hal ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukan sebelum pelanggaran dilakukan. Maksud dari hukuman ini lebih tepatnya pada tindakan pencegahan yakni melalui perintah, larangan, pengawasan, perjanjian, dan ancaman.
- b. Tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi, tindakan ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau kesalahan. Adapun maksud dari hukuman ini lebih kepada ganjaran dan hukuman. (M. Ngalim Purwanto, 2011:189)

Pada umumnya, hukuman dalam pendidikan terbagi atas dua jenis yaitu hukuman badan/fisik dan hukuman mental/psikis. Hukuman badan/fisik adalah pemberian hukuman yang mengenai tubuh atau jasmani anak didik, seperti dipukul, dicubit, berdiri bahkan disuruh jongkok di bawah meja dan sebagainya. Sedangkan hukuman mental/psikis adalah pemberian hukuman yang menyentuh perasaan anak didik, seperti dimarahi, ditegur dengan kata kasar, diejek, dimaki, dipermalukan di depan teman-temannya dan sebagainya yang berhubungan dengan perasaan. Pada saat sekarang, hukuman seperti ini jarang digunakan. Para pendidik akan mempertimbangkan jika ingin melakukannya karena adanya aturan yang mengikat berkenaan dengan hal tersebut. Banyak pendidik yang terjerat kasus karena memberikan hukuman kepada peserta didiknya.

Tokoh pendidik Ki Hajar Dewantara mengemukakan pendapatnya bahwa dalam memberikan hukuman kepada anak didik, seorang pendidik harus memperhatikan tiga macam aturan.

- a. Hukuman harus selaras dengan kesalahan.

Misalnya, kesalahannya memecah kaca hukumannya mengganti kaca yang pecah itu saja. Tidak perlu ada tambahan "tamparan" atau kata-kata yang menyakitkan hati. Jika datangnya terlambat 5 menit maka pulangnya ditambah 5 menit atau bisa diganti dengan hukuman lain yang sifatnya mendidik. Itu namanya selaras. Bukan datang terlambat 5 menit tapi hukumannya mengintari lapangan sekolah 5 kali misalnya. Relasi apa yang ada di sini? Itu namanya hukuman

penyiksaan.

- b. Hukuman harus adil. Adil harus berdasarkan atas rasa obyektif, tidak memihak salah satu dan membuang perasaan subyektif.

Misalnya siswa yang lain membersihkan ruangan kelas kok ada siswa yang hanya duduk-duduk sambil bernyanyi-nyanyi tak ikut bekerja. Maka hukumannya supaya ikut bekerja sesuai dengan teman-temannya dengan waktu ditambah sama dengan keterlambatannya tanpa memandang siswa mana yang melakukannya.

- c. Hukuman harus lekas dijatuhkan.

Hal ini bertujuan agar siswa tahu bahwa apa yang dilakukannya salah/menyalahi aturan Pendidik pun harus jelas menunjukkan pelanggaran yang diperbuat siswa. Dengan harapan siswa segera tahu dan sadar mempersiapkan perbaikannya. Pendidik tidak diperkenankan asal memberi hukuman sehingga siswa bingung menanggapi. (Kartini Kartono, 1991:132)

Dari pendapat Ki Hajar Dewantara di atas, maka hal tersebut seharusnya dijadikan pedoman dalam memberikan hukuman. Kepala Sekolah sebagai orang yang bertanggung jawab secara penuh terhadap berjalannya pembelajaran hendaknya memformulasikan aturan-aturan dengan segala konsekuensinya. Dengan demikian peserta didik sudah dapat membatasi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat melanggar aturan.

Dalam memberikan hukuman hendaknya menggunakan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman.

Metode terbaik yang tetap harus diprioritaskan adalah memberikan kepercayaan kepada anak. Memberikan kepercayaan kepada anak berarti tidak menyudutkan mereka dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi sebaliknya kita memberikan pengakuan bahwa kita yakin mereka tidak berniat melakukan kesalahan tersebut, mereka hanya khilaf atau mendapat pengaruh dari luar. Memberikan komentar-komentar yang mengandung kepercayaan, harus dilakukan terlebih dahulu ketika anak berbuat kesalahan. Hukuman, baik berupa caci maki, kemarahan maupun hukuman fisik lain, adalah urutan prioritas akhir setelah dilakukan berbagai cara halus dan lembut lainnya untuk memberikan pengertian kepada anak.

- b. Hukuman distandarkan pada perilaku.

Sebagaimana halnya pemberian hadiah yang harus distandarkan pada perilaku, maka demikian halnya hukuman, bahwa hukuman harus berawal dari penilaian terhadap perilaku anak, bukan 'pelakunya'. Setiap anak bahkan orang dewasa sekalipun tidak akan pernah mau dicap jelek, meski mereka melakukan suatu kesalahan.

- c. Menghukum tanpa emosi.

Kesalahan yang paling sering dilakukan orangtua dan pendidik adalah ketika mereka menghukum anak disertai dengan emosi kemarahan. Bahkan emosi kemarahan itulah yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk menghukum. Dalam kondisi ini, tujuan sebenarnya dari pemberian hukuman yang menginginkan

adanya penyadaran agar anak tak lagi melakukan kesalahan, menjadi tak efektif. Kesalahan lain yang sering dilakukan seorang pendidik ketika menghukum anak didiknya dengan emosi, adalah selalu disertai nasehat yang panjang lebar dan terus mengungkit-ungkit kesalahan anak. Dalam kondisi seperti ini sangat tidak efektif jika digunakan untuk memberikan nasehat panjang lebar, sebab anak dalam kondisi emosi sedang labil, sehingga yang ia rasakan bukannya nasehat tetapi kecerewetan dan omelan yang menyakitkan.

d. Hukuman sudah disepakati.

Adalah suatu pantangan memberikan hukuman kepada anak, dalam keadaan anak tidak menyangka ia akan menerima hukuman, dan ia dalam kondisi yang tidak siap. Mendialogkan peraturan dan hukuman dengan anak, memiliki arti yang sangat besar bagi si anak. Selain kesiapan menerima hukuman ketika melanggar juga suatu pembelajaran untuk menghargai orang lain karena ia dihargai oleh orang tuanya. Misalnya lembaga menyiapkan “buku saku” yang di dalamnya termuat jumlah angka (dalam persen), ketika ia melakukan kesalahan maka angka yang ia miliki akan berkurang. Dengan buku saku ini, guru dan siswa dapat mengontrol kesalahan/perilaku menyimpang yang sudah dilakukan sehingga guru dan siswa dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan. Kalaupun pada akhirnya siswa harus dikeluarkan dari sekolah maka ini harus melalui proses yang panjang dan siswa tahu hal itu akan terjadi.

PENUTUP

Hukuman adalah tindakan pendidikan yang sengaja dan secara sadar di berikan kepada anak didik yang melakukan suatu kesalahan, agar anak didik tersebut menyadari kesalahannya dan berjanji dalam hatinya untuk tidak mengulanginya. Adapun dalam memberikan hukuman yang harus diperhatikan yakni hukuman harus ada hubungannya dengan kesalahan, hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian dan usia anak, hukuman harus diberikan dengan adil, dan guru harus memberikan maaf setelah hukuman dijalankan. Sedangkan bentuk-bentuk hukuman yakni hukuman asosiatif, hukuman logis, dan hukuman normatif. Kemudian, untuk menghindari dilakukan atau pengulangan pelanggaran maka dilakukan tindakan preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ag. Soejono. 1980. *Pendahuluan Ilmu Pendidikan Umum*. Bandung: Ilmu.
- Al-Rasyidin. 2008. *Falsafah Pendidikan Islam*. Bandung: Cita Pustaka.
- Hasbullah. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 1992. *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Ngalim Purwanto. 2011. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Rosdakarya.
- Suwarno. 1992. *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafaruddin dkk. 2009. *Ilmu Pendidikan Islam (melejitkan Potensi Budaya Umat)*. Jakarta: Hijri Pustaka Utama.
2003. *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.